



PUTUSAN

Nomor 309/Pid.B/2020/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Erwin Kurniadi Alias Papa Rifqi
2. Tempat lahir : Mamuju
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/22 Desember 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Magapu, Kec. Pamona Timur, Kab. Poso
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Erwin Kurniadi Alias Papa Rifqi tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal
2. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 309/Pid.B/2020/PN Pso tanggal 15 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 309/Pid.B/2020/PN Pso tanggal 15 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ERWIN KURNIADI alias PAPA RIFQI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana *Penganiayaan ringan*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP.**



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ERWIN KURNIADI alias PAPA RIFQI** dengan Pidana Penjara **4 (empat) bulan** dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: --
4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **terdakwa ERWIN KURNIADI alias PAPA RIFQI** pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar Pukul 10.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020 bertempat di sebuah Lokasi Perkebunan di Desa Magapu, Kecamatan Pamona Timur, Kabupaten Poso , atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan penganiayaan terhadap* saksi korban ARSADI AJILU alias PAPA AFDUL. Perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi korban sekitar pukul 07.00 Wita, saksi korban bersama anak saksi korban yang bernama saksi Andri Anjilu menuju ke kebun untuk melakukan pemupukkan pada tanaman pohon durian dan pala. Kemudian sekitar Pukul 10.00 Wita, saksi korban bersama saksi Andri Anjilu hendak pulang ke rumah. Namun pada saat itu terdakwa bersama ayahnya datang. Lalu saksi korban mengajak terdakwa untuk melihat batas tanah, karena kebun saksi korban berbatasan dengan kebun ayah dari terdakwa, saksi korban menunjukkan batas kebun tersebut dan menyampaikan kepada terdakwa bahwa ayah terdakwa telah melewati batas menanam pohon durian dan masuk ke dalam kebun milik saksi korban, namun terdakwa tidak menerima dan mengklaim bahwa pohon durian yang ditanam oleh



ayahnya masih tanah kebun milik mereka, dan saat itu saksi korban melihat ayah terdakwa sedang mengambil video saat saksi korban dan terdakwa sedang memperjelas batas tanah di kebun. Karena saksi korban tidak ingin berselisih, saksi korban lalu balik untuk pulang dan disaat itulah terdakwa mengaitkan kaki saksi korban menggunakan kaki terdakwa, sehingga saksi korban terjatuh ke tanah dengan posisi tubuh saksi korban menghadap keatas, dan pada saat terjatuh itulah terdakwa langsung menindis saksi korban dari atas dan langsung melakukan pemukulan ke bagian wajah dan kepala saksi korban menggunakan kedua tangan terdakwa berulang-ulang kali. Kemudian terdakwa menendang menggunakan lututnya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada rusuk bagian kiri saksi korban. Saat itu, saksi korban sempat memegang tangan kanan terdakwa agar tidak lagi melakukan pemukulan terhadap saksi korban. Lalu, saksi korban berupaya bangun dari tekanan tubuh terdakwa dan akhirnya berhasil.

- Bahwa dengan adanya peristiwa pemukulan tersebut, saksi korban di bagian mata dan telinga saksi korban bengkak serta saksi korban merasakan pusing-pusing.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami sebagaimana hasil Visum Et Repertum (VER) Nomor : 843.2/V/PKM-TRP/V/2020 yang dibuat dan ditangani oleh dr. David M. Toding pada tanggal 26 Mei 2020 pada Puskesmas Taripa dengan hasil pemeriksaan korban sebagai berikut :

Pada korban ditemukan :

- Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sedang.
- Terdapat memar di dahi sebelah kiri dengan ukuran kira-kira enam centi meter kali tiga centi meter.
- Terdapat memar di dahi sebelah kanan dengan ukuran kira-kira tiga centi meter kali satu koma lima centi meter.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur empat puluh lima tahun, pada pemeriksaan ditemukan Luka memar pada dahi kiri dan kanan yang diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul.

Demikian Visum Et Repertum ini dibuat dengan sebenar-benarnya berdasarkan keilmuan kedokteran dan dengan mengingat sumpah sesuai dengan KUHAP.



Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARSADI alias PAPA AFDUL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ERWIN KURNIADI alias PAPA RIFQI;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Jum'at, tanggal 22 Mei 2020 sekitar pukul 10.30 WITA di sebuah perkebunan di Desa Magapu, Kec. Pamona Timur, Kab. Poso terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dimana saksi sendiri sebagai korban;
- Bahwa saksi menerangkan awal mula terjadi penganiayaan tersebut saksi bersama saksi ANDRI ANJILU alias ANDRI pergi menuju ke kebun, ketika saksi bersama saksi ANDRI ANJILU alias ANDRI hendak pulang, mereka bertemu dengan Terdakwa dan mengajak untuk melihat batas tanah tetapi Terdakwa tidak menerima penjelasan terkait batas tanah tersebut dan langsung memukul saksi korban;
- Bahwa saksi dipukul oleh terdakwa sebanyak 6 (enam) kali dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa yang mengenai wajah dan kepala saksi kemudian Terdakwa menendang saksi sebanyak 1 (kali) dengan menggunakan lutut dan mengenai rusuk bagian kiri saksi;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi merasakan pusing selama dua hari sehingga tidak dapat melakukan aktifitas atau pekerjaan;
- Bahwa saksi menerangkan sebab Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut terhadap saksi karena Terdakwa tidak terima terkait batas tanah antara tanah saksi dan tanah terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ANDRI ANJILU alias ANDRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ERWIN KURNIADI alias PAPA RIFQI;
- Bahwa saksi pada hari Jum'at, tanggal 22 Mei 2020 sekitar pukul 07.00 WITA, di Desa Magapu, Kec. Pamona Timur, Kab. Poso bersama



saksi korban pergi ke kebun untuk melakukan pemupukan dan sekitar pukul 10.00 WITA saksi dan saksi korban hendak pulang dan bertemu dengan Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk melihat batas tanah akan tetapi Terdakwa tidak menerima penjelasan dari saksi korban terkait batas tanah tersebut;

- Bahwa saksi pada saat itu melihat ketika saksi korban dan terdakwa berselisih, terdakwa mengaitkan kaki saksi korban dengan kakinya sehingga saksi korban terjatuh ke tanah dan pada saat itulah terdakwa langsung memukul saksi korban;
- Bahwa saksi melihat terdakwa memukul saksi korban menggunakan kedua tangannya ke arah saksi korban dan menendang saksi korban dengan lutut terdakwa ke arah kepala saksi korban;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa memukul saksi korban dengan tangannya sebanyak 6 (enam) kali dan dengan lututnya sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa saksi setelah kejadian membawa saksi korban ke Puskesmas Taripa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum (VER) Nomor : 843.2/V/PKM-TRP/V/2020 yang dibuat dan ditangani oleh dr. David M. Toding pada tanggal 26 Mei 2020 pada Puskesmas Taripa dengan hasil pemeriksaan korban sebagai berikut :

Pada korban ditemukan :

- Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sedang.
- Terdapat memar di dahi sebelah kiri dengan ukuran kira-kira enam centi meter kali tiga centi meter.
- Terdapat memar di dahi sebelah kanan dengan ukuran kira-kira tiga centi meter kali satu koma lima centi meter.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur empat puluh lima tahun, pada pemeriksaan ditemukan Luka memar pada dahi kiri dan kanan yang diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Visum Et Repertum ini dibuat dengan sebenar-benarnya berdasarkan keilmuan kedokteran dan dengan mengingat sumpah sesuai dengan KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at, tanggal 22 Mei 2020 sekitar pukul 10.30 WITA di Desa Magapu, Kec. Pamona Timur, Kab. Poso terjadi peristiwa tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban ARSADI alias PAPA AFDUL;
- Bahwa benar awalnya terdakwa dan saksi korban berselisih terkait batas tanah dikarenakan saksi korban menanam pohon sudah melewati batas tanah milik saksi korban dan sudah masuk ke dalam lokasi milik ayah terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa diajak saksi korban ke atas gunung dan langsung menarik kerah baju terdakwa sambil mengajak terdakwa berkelahi, pada saat itu terdakwa langsung emosi dan terdakwa memukul duluan wajah saksi korban secara berulang-ulang hingga saksi korban terjatuh ke tanah dan terdakwa langsung menendang menggunakan lutut ke arah kepala saksi korban;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban secara berulang-ulang dengan menggunakan ke dua tangannya yang terkepal dan juga menendang saksi korban dengan lutut sehingga wajah saksi korban mengalami luka memar;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta bukti surat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ARSADI alias PAPA AFDUL dan saksi ANDRI ANJILU alias ANDRI serta keterangan terdakwa benar terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Jum'at, tanggal 22 Mei 2020 sekitar pukul 10.30 WITA di Desa Magapu, Kec. Pamona Timur, Kab. Poso tepatnya disebuah perkebunan, saksi korban ARSADI alias PAPA AFDUL dianiaya oleh Terdakwa ERWIN KURNIADI alias PAPA RIFQI;
- Bahwa benar kronologis tindak pidana penganiayaan tersebut, saat saksi korban bersama saksi ANDRI ANJILU alias ANDRI hendak pulang dari kebun, mereka bertemu dengan Terdakwa dan mengajak untuk

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Pso



melihat batas tanah tetapi Terdakwa tidak menerima penjelasan terkait batas tanah tersebut;

- Bahwa benar awalnya terdakwa dan saksi korban berselisih terkait batas tanah dikarenakan saksi korban menanam pohon sudah melewati batas tanah milik saksi korban dan sudah masuk ke dalam lokasi milik ayah terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa diajak saksi korban ke atas gunung dan langsung menarik kerah baju terdakwa sambil mengajak terdakwa berkelahi, pada saat itu terdakwa langsung emosi dan terdakwa memukul duluan wajah saksi korban secara berulang-ulang dan saat saksi korban terjatuh ke tanah lalu terdakwa menendang saksi korban menggunakan lutut ke arah kepala saksi korban;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban secara berulang-ulang dengan menggunakan ke dua tangannya yang terkepal dan menendang saksi korban dengan lutut sehingga wajah saksi korban mengalami luka memar;
- Visum Et Repertum (VER) Nomor : 843.2/V/PKM-TRP/V/2020 yang dibuat dan ditangani oleh dr. David M. Toding pada tanggal 26 Mei 2020 pada Puskesmas Taripa dengan kesimpulan: Telah diperiksa seorang laki-laki berumur empat puluh lima tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada dahi kiri dan kanan yang diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang Siapa;**
2. **Unsur dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau menderita luka, merusak Kesehatan orang lain;**

Menimbang, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud Unsur “**Barangsiapa**” adalah merupakan pelaku atau subyek tindak pidana tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestandee*) dari seorang pelaku, sehingga pelaku (subjek hukum) dapat meliputi siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang apabila melakukan suatu perbuatan kepada orang tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban menurut hukum;

Menimbang, bahwa subjek “barangsiapa” dalam rumusannya adalah mensyaratkan kesesuaian identitas Terdakwa dalam surat Dakwaan yang terungkap dipersidangan untuk mengantisipasi “Error In Persona”, untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka di Persidangan telah dihadapkan seseorang bernama **ERWIN KURNIADI alias PAPA RIFQI** sebagai subyek Pendukung hak dan Kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta :

- Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani ;
- Terdakwa di persidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang di perbuatnya dengan tanpa ada tekanan fisik atau psikis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa adalah subyek yang benar-benar dimaksud, dalam persidangan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “barangsiapa” juga menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana, oleh karenanya untuk menyatakan seseorang sebagai pelaku suatu tindak pidana atau bukan haruslah terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur lain yang menyertai unsur barangsiapa tersebut yang akan dipertimbangkan dibawah ini, dan apabila unsur lain yang menyertainya terpenuhi dan terbukti secara sah menurut Hukum maka unsur barangsiapa dengan sendirinya dalam perkara ini juga Terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau menderita luka, merusak Kesehatan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta bukti surat yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta hukum bahwa pada hari Jum'at, tanggal 22 Mei 2020 sekitar pukul 10.30



WITA di Desa Magapu, Kec. Pamona Timur, Kab. Poso tepatnya disebuah perkebunan, saksi korban bersama saksi ANDRI ANJILU alias ANDRI yang hendak pulang dari kebun, lalu bertemu dengan Terdakwa yang kemudian Terdakwa dan saksi korban berselisih terkait batas tanah dikarenakan saksi korban menanam pohon sudah melewati batas tanah milik saksi korban dan sudah masuk ke dalam lokasi milik ayah terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian terdakwa diajak saksi korban ke atas gunung dan langsung menarik kerah baju terdakwa sambil mengajak terdakwa berkelahi, pada saat itu terdakwa langsung emosi dan terdakwa memukul duluan wajah saksi korban secara berulang-ulang dan saat saksi korban terjatuh ke tanah lalu terdakwa menendang saksi korban menggunakan lutut ke arah kepala saksi korban;

Menimbang, bahwa saksi korban dipukul oleh terdakwa sebanyak 6 (enam) kali dengan menggunakan kedua tangan terkepal Terdakwa yang mengenai wajah dan kepala saksi korban kemudian saksi korban terjatuh dan terdakwa langsung menendang saksi korban sebanyak 1 (kali) dengan menggunakan lutut dan mengenai kepala saksi korban;

Menimbang, bahwa benar pukulan terdakwa tersebut mengenai bagian wajah dan kepala saksi korban dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami memar pada bagian wajah sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum (VER) Nomor : 843.2/V/PKM-TRP/V/2020 yang dibuat dan ditangani oleh dr. David M. Toding pada tanggal 26 Mei 2020 pada Puskesmas Taripa dengan kesimpulan: Telah diperiksa seorang laki-laki berumur empat puluh lima tahun, pada pemeriksaan ditemukan Luka memar pada dahi kiri dan kanan yang diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kedua telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap Pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka-luka dan memar pada wajah korban.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa berlaku sopan selama persidangan.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan perintah/penetapan penahanan yang sah maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya Para Terdakwa ditahan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Para Terdakwa ditahan, maka agar Para Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP kepada Para Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf i jo pasal 222 ayat (1) KUHP maka terhadap Para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ERWIN KURNIADI alias PAPA RIFQI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penganiayaan”**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2,000.00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020 oleh kami, Achmad Yuliandi Erria Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, R. Muhammad Syakrani, S.H., M.H., Marjuanda Sinambela, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui teleconference pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lidiati Sumari, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Bayu Esha Wirana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Muhammad Syakrani, S.H., M.H.

Achmad Yuliandi Erria Putra, S.H.

Marjuanda Sinambela, S.H.

Panitera Pengganti,

Lidiati Sumari